



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Muhammad Abdul Qodir Alias Abud Bin Ahmad Faidi Faizzudin (Alm);**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun /18 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Randusari Desa Tahunan Rt. 05/I, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Desa Kecapi Rt. 36/VII, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Muh Yusuf, S.E., S.H., M.H., Teguh Santoso, S.H., Eva Yusanti, S.H., dan Ahmad Zaini, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 23 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 23 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL QODIR Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL QODIR Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL QODIR Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL QODIR Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,82117 gram yang berada didalam potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold beserta kartunya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio No. Pol. : K 6100 MC warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL QODIR Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya kami selaku Penasihat hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim agar memperhatikan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan, masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa mengharapkan diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ABDUL QODIR Als. ABUD Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20. 22 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat jasa transfer yang beralamat di Desa Kecapi, Kecamatan. Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 18. 30 Wib, pada saat terdakwa **MUHAMMAD ABDUL QODIR Als. ABUD Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** sedang berada di rumah, yang beralamat di Desa Kecapi, Rt. 36 / VII, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, terdakwa di telepon WA oleh Sdr. MUHAMMAD ISA (DPO) yang mengajak terdakwa patungan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu untuk dikonsumsi bersama - sama di rumah Sdr. EDI yang beralamat di Kelurahan Bapangan, Rt. 03 / V , Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan terdakwa pun mengiyakan;
- Kemudian Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD ISA sepakat dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD ISA patungan sebesar Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa yang membeli sabu-sabu tersebut, dan Sdr. MUHAMMAD ISA menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan di jemput oleh Sdr. MUHAMMAD ISA, dan terdakwa pun mengiyakan;
- Kemudian sekitar pukul 20. 10 Wib Sdr. MUHAMMAD ISA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Kecapi, Rt. 36 / VII, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ISA berboncengan sepeda motor meninggalkan rumah terdakwa untuk transfer uang pembelian sabu – sabu;
- Kemudian sekitar pukul 20. 17 Wib terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ISA sampai di jasa transfer yang beralamat di Desa Kecapi, Kecamatan. Tahunan, Kabupaten Jepara, setelah sampai di jasa transfer tersebut Sdr. MUMAMMAD ISA menyerahkan kepada terdakwa uang patungan untuk membeli sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang patungan tersebut kemudian terdakwa telepon WA kepada Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK (DPO) yang isinya terdakwa akan membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram, kemudian Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK menyampaikan kepada terdakwa harganya sebesar Rp. 1.100. 000, - (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengiyakan;
- Kemudian sekitar pukul 20. 19 Wib, Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK mengirim Nomor rekening kepada terdakwa untuk transfer pembelian sabu – sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20. 22 Wib terdakwa transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 1. 100. 000, - (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK dengan ongkos admin sebesar Rp. 20.

Halaman 4 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000, - (dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ISA, setelah terdakwa berhasil transfer kemudian foto bukti transfer tersebut terdakwa kirim ke nomor Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke rumah Sdr. MUHAMMAD ISA;

- Selanjutnya sekitar pukul 20. 26 Wib, ketika terdakwa masih dalam perjalanan di daerah Desa Kecapi, Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK mengirim WA foto alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata – kata “1 gambar mangkok per4tan kj piin ngidol gang ke 3 ngiri msuk 50m kanan dln di belakang musola ditindih cuwilan genteng bungkos hitam ” (” 1 gambar mangkok perempatan haji piin keselatan gang ke 3 ngiri masuk 50 meter kanan jalan di belakang musola ditindih cuwilan genteng bungkos hitam ”) di Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian alamat tersebut terdakwa perlihatkan kepada Sdr. MUHAMMAD ISA;
- Setelah sampai di rumah Sdr. MUHAMMAD ISA, Sdr. MUHAMMAD ISA menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan Sdr. MUHAMMAD ISA menyuruh terdakwa bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sabu – sabunya agar langsung dibawa kerumah Sdr. EDI untuk dikonsumsi di rumah Sdr. EDI, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat alamat tersebut, setelah terdakwa sampai di alamat tersebut kemudian terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sabu – sabu tersebut di genggam tangan kanan terdakwa untuk menuju ke rumah Sdr. EDI, kemudian sekitar pukul 21. 00 Wib pada saat terdakwa sampai di halaman rumah Sdr. EDI di Kelurahan Bapangan Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian petugas melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang terdakwa kuasai di genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1270/NNF/2022, tanggal 08 Juni 2022 a.n. Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL QODIR Als. ABUD Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
BB - 2715/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,82117 gram tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 5 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **membeli atau menerima Narkotika Golongan I**, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ABDUL QODIR Als. ABUD Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21. 00 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di halaman rumah SDR. EDI di Kelurahan Bapangan Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;*

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 18. 30 Wib, pada saat terdakwa **MUHAMMAD ABDUL QODIR Als. ABUD Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** sedang berada di rumah, yang beralamat di Desa Kecapi, Rt. 36 / VII, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, terdakwa di telepon WA oleh Sdr. MUHAMMAD ISA (DPO) yang mengajak terdakwa patungan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu untuk dikonsumsi bersama - sama di rumah Sdr. EDI yang beralamat di Kelurahan Bapangan, Rt. 03 / V , Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan terdakwa pun mengiyakan;
- Kemudian Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD ISA sepakat dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD ISA patungan sebesar Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa yang membeli sabu-sabu tersebut, dan Sdr. MUHAMMAD ISA menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan di jemput oleh Sdr. MUHAMMAD ISA, dan terdakwa pun mengiyakan;
- Kemudian sekitar pukul 20. 10 Wib Sdr. MUHAMMAD ISA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Kecapi, Rt. 36 / VII, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ISA berboncengan sepeda motor meninggalkan rumah terdakwa untuk transfer uang pembelian sabu – sabu;
- Kemudian sekitar pukul 20. 17 Wib terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ISA sampai di jasa transfer yang beralamat di Dssa Kecapi, Kecamatan. Tahunan, Kabupaten Jepara, setelah sampai di jasa transfer tersebut Sdr. MUMAMMAD ISA menyerahkan

Halaman 6 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa uang patungan untuk membeli sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang patungan tersebut kemudian terdakwa telepon WA kepada Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK (DPO) yang isinya terdakwa akan membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram, kemudian Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK menyampaikan kepada terdakwa harganya sebesar Rp. 1.100. 000, - (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengiyakan;

- Kemudian sekitar pukul 20. 19 Wib, Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK mengirim Nomor rekening kepada terdakwa untuk transfer pembelian sabu – sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20. 22 Wib terdakwa transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 1. 100. 000, - (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK dengan ongkos admin sebesar Rp. 20. 000, - (dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ISA, setelah terdakwa berhasil transfer kemudian foto bukti transfer tersebut terdakwa kirim ke nomor Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke rumah Sdr. MUHAMMAD ISA;
- Selanjutnya sekitar pukul 20. 26 Wib, ketika terdakwa masih dalam perjalanan di daerah Desa Kecapi, Sdr. NUR IKHSAN Als. KUNYUK mengirim WA foto alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata – kata “1 gambar mangkok per4tan kj piin ngidol gang ke 3 ngiri msuk 50m kanan dln di belakang musola ditindih cuwilan genteng bungkos hitam ” (“ 1 gambar mangkok perempatan haji piin keselatan gang ke 3 ngiri masuk 50 meter kanan jalan di belakang musola ditindih cuwilan genteng bungkos hitam ”) di Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian alamat tersebut terdakwa perlihatkan kepada Sdr. MUHAMMAD ISA;
- Setelah sampai di rumah Sdr. MUHAMMAD ISA, Sdr. MUHAMMAD ISA menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan Sdr. MUHAMMAD ISA menyuruh terdakwa bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sabu – sabunya agar langsung dibawa kerumah Sdr. EDI untuk dikonsumsi di rumah Sdr. EDI, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat alamat tersebut, setelah terdakwa sampai di alamat tersebut kemudian terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa, menguasai sabu – sabu tersebut di genggaman tangan kanan terdakwa untuk menuju ke rumah Sdr. EDI, kemudian sekitar pukul 21. 00 Wib pada saat terdakwa sampai di halaman rumah Sdr. EDI di Kelurahan Bapangan Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian petugas melakukan pengledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang terdakwa kuasai di gengaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1270/NNF/2022, tanggal 08 Juni 2022 a.n. Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL QODIR Als. ABUD Bin AHMAD FAIDI FAIZZUDIN (Alm)** dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB - 2715/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,82117 gram tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa *memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budi Wibowo Bin Sukahar,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Edi, yang beralamat di Kel. Bapangan RT. 03/V, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya Sat. Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Edi, yang beralamat di Kel. Bapangan RT. 03/V, Kec. Jepara, Kab. Jepara, sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama petugas dari Sat. Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan di

Halaman 8 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tempat tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya melakukan Penyelidikan di tempat tersebut, melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor K 6100 MC warna biru, dan berhenti di halaman rumah Edi dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut, kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna hitam di gengaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat ia membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, hasil patungan antara Terdakwa dengan Muhamad Isa, yang dibeli dari Nur Ikhsan Alias Kunyuk, dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan admin/ongkosnya transfer sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang Muhamad Isa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sudah dibayar dengan lunas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara Nur Ikhsan Alias Kunyuk mengirim WA foto letak alamat sabu tersebut disertai dengan kata kata "1 gambar mangkok per4tan kj piin ngidol gang ke 3 ngiri msuk 50m kanan dln di belakang musota ditindih cuwilan genteng bungkos hitam " (1 gambar mangkok perempatan haji piin keselatan gang ke 3 ngiri masuk 50 meter kanan jalan di belakang musola ditindih cuwilan genteng bungkos hitam) Turut Ds. Langon, RT.- /Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, menurut keterangan Terdakwa hand phone Xiaomi dipergunakan Terdakwa untuk sarana membeli sabu, dan sepeda motor digunakan Terdakwa untuk sarana membeli sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut, rencananya dipakai bersama temannya Terdakwa yang bernama Isa;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap Terdakwa, tidak di lokasi alamat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muh Tarom, S.H., Bin Sidi Riyanto (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Edi, yang beralamat di Kel. Bapangan RT. 03/V, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya Sat. Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Edi, yang beralamat di Kel. Bapangan RT. 03/V, Kec. Jepara, Kab. Jepara, sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama petugas dari Sat. Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan di sekitar tempat tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya melakukan Penyelidikan di tempat tersebut, melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor K 6100 MC warna biru, dan berhenti di halaman rumah Edi dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut, kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan Pengegedahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna hitam di gengaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat ia membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, hasil patungan antara Terdakwa dengan Muhamad Isa, yang dibeli dari Nur Ikhsan Alias Kunyuk, dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan admin/ongkosnya transfer sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang Muhamad Isa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sudah dibayar dengan lunas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara Nur Ikhsan Alias Kunyuk mengirim WA foto letak alamat sabu tersebut disertai dengan kata kata "1 gambar mangkok per4tan kj piin ngidol gang ke 3 ngiri msuk 50m kanan dln di belakang musota ditindih cuwilan genteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkos hitam " (1 gambar mangkok perempatan haji piin keselatan gang ke 3 ngiri masuk 50 meter kanan jalan di belakang musola ditindih cuwilan genteng bungkos hitam) Turut Ds. Langan, RT.- /Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, menurut keterangan Terdakwa hand phone Xiaomi dipergunakan Terdakwa untuk sarana membeli sabu, dan sepeda motor digunakan Terdakwa untuk sarana membeli sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan, disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa Terdakwa sering pakai sabu di rumah Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan berkas perkara pemeriksaan Penyidik, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 1270/NNF/2022, tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa :

- BB-2715/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,82117 gram;

Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Edi yang beralamat di Kel. Bapangan RT.03/V, Kec. Jepara, Kab. Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Kecapi RT. 36/VII, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Terdakwa ditelepon WA oleh Muhammad Isa yang isinya mengajak Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Edi yang beralamat di Kel. Bapangan RT. 03/V, Kec. Jepara, Kab. Jepara, dan Terdakwa pun mengiyakan, kemudian terjadi kesepakatan besar patungan antara Terdakwa dengan Muhammad Isa dengan rincian Terdakwa patungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Muhammad Isa patungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa yang membelinya;
- Bahwa Muhammad Isa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan ia jemput, dan Terdakwa pun mengiyakan, kemudian sekitar pukul 20.10 WIB Muhammad Isa datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kecapi RT. 36/VII, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Isa berboncengan meninggalkan rumah Terdakwa untuk transfer uang pembelian sabu tersebut, dan sekitar pukul 20.17 WIB Terdakwa bersama Muhammad Isa sampai di jasa transfer yang beralamat di Desa Kecapi RT.-, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, sesampai di jasa transfer tersebut. Muhammad Isa menyerahkan kepada Terdakwa uang patungan untuk membeli sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang patungan tersebut, kemudian Terdakwa telepon WA kepada Nur Ikhsan Alias Kunyuk yang isinya Terdakwa akan membeli sabu darinya seberat sekitar 1 (satu) gram, kemudian ia menyampaikan kepada Terdakwa harganya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 20.19 WIB, Nur Ikhsan Alias Kunyuk mengirim nomor rekening kepada Terdakwa untuk transfer pembelian sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.22 WIB Terdakwa transfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Nur Ikhsan Alias Kunyuk dengan ongkos admin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil transfer, kemudian foto, kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke nomor Nur Ikhsan Alias Kunyuk kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke rumah Muhammad Isa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.26 WIB, perjalanan masih di daerah Desa Kecapi, Nur Ikhsan Alias Kunyuk mengirim WA foto alamat peletakan sabu tersebut dengan kata-kata "1 gambar mangkok per4tan kj piin ngidol gang ke 3ngiri msuk 50m kanan dln di belakang musola ditindih cuwilan genteng bungkos hitam " (1

Halaman 12 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar mangkok perempatan haji piin keselatan gang ke 3 ngiri masuk 50 meter kanan jalan di belakang musola ditindih cuwilan genteng bungkos hitam) Turut Desa Langan RT.-/, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, kemudian alamat tersebut Terdakwa perlihatkan kepada Muhammad Isa, setelah sampai di rumah Muhammad Isa, ia meminta foto alamat tersebut kepada Terdakwa, karena ia yang akan mengambil alamat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirim WA foto tersebut ke HPnya, akan tetapi selang sekitar satu menit kemudian ia menyampaikan kepada Terdakwa tidak jadi mengambil alamatnya, dan ia menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Muhammad Isa menyuruh Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sabunya agar langsung dibawa ke rumah Edi untuk dikonsumsi di rumah Edi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat alamat tersebut, setelah Terdakwa sampai di alamat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menyimpan sabu tersebut di gengaman tangan kanan Terdakwa untuk menuju ke rumah Edi, kemudia sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di halaman rumah Edi, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat. Narkoba Polres Jepara, kemudian petugas melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa simpan di gengaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu, tidak diedarkan, tapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu, menggunakan sarana HP merk Xiaomi warna gold milik Terdakwa, dan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. K 6100 MC, warna biru;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio, yang Terdakwa pergunakan untuk sarana membeli sabu milik Muhammad Isa, dan ia mempunyai BPKB atau tidak, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam potongan sedotan plastik warna hitam (berat bersih 0,82117 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,81569 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Abdul Qodir Alias Abud Bin Ahmad Faidi Faizzudin (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Nur Ikhsan Alias Kunyuk, dengan hasil patungan antara Terdakwa dengan Muhamad Isa, yang dibeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan admin/ongkosnya transfer sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang Muhamad Isa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sistem pengambilannya dengan cara alamat, yang diambil oleh Terdakwa;
2. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan Penyelidikan di Kel. Bapangan RT. 03/V, Kec. Jepara, Kab. Jepara, melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru, dan berhenti di halaman rumah Edi dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam potongan sedotan plastik warna hitam (berat bersih 0,82117 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,81569 gram), di gengaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru, yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 1270/NNF/2022, tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa : BB-2715/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,82117 gram. Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan terkait dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Muhammad Abdul Qodir Alias Abud Bin Ahmad Faidi Faizzudin (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwag tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat pengertian Peredaran Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan peredaran narkotika dilarang artinya perbuatan orang atau badan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa seorang peneliti atau bekerja di bidang kesehatan yang ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I tidak ada kaitannya dengan penelitian dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan maka Terdakwa dilarang melakukan perbuatan terkait dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilarang melakukan perbuatan terkait dengan Narkotika Golongan I; maka unsur melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Qodir Alias Abud Bin Ahmad Faidi Faizzudin (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Nur Ikhsan Alias Kunyuk, dengan hasil patungan antara Terdakwa dengan Muhamad Isa, yang dibeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan admin/ongkosnya transfer sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang Muhamad Isa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sistem pengambilannya dengan cara alamat, yang diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa setelah melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru, dan berhenti di halaman rumah Edi dengan gerak gerak yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam potongan sedotan plastik warna hitam (berat bersih 0,82117 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,81569 gram), di gengaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 1270/NNF/2022, tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa : BB-2715/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,82117 gram. Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli untuk dijual lagi atau untuk diedarkan, menerima untuk dijual atau untuk diedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di halaman rumah Edi, pada saat akan menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Edi dengan Muhamad Isa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Nur Ikhsan Alias Kunyuk, dengan cara patungan dengan Muhamad Isa, sebelum penangkapan, dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut, niat Terdakwa adalah untuk digunakan atau dikonsumsi dengan Muhamad Isa di rumahnya Edi;

Menimbang, bahwa orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan untuk digunakan, sudah pasti menguasai, dan memiliki Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bagi Terdakwa, seharusnya diterapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena niat Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan primair maka pertimbangan dalam dakwaan primair secara mutatis mutandis dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhi maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum. telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair maka pertimbangan dalam dakwaan primair secara mutatis mutandis dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum.dalam pertimbangan dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhii maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum. telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan dalam bentuk alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Qodir Alias Abud Bin Ahmad Faidi Faizzudin (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Nur Ikhsan Alias Kunyuk, dengan hasil patungan antara Terdakwa dengan Muhamad Isa, yang dibeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan admin/ongkosnya transfer sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang Muhamad Isa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sistem pengambilannya dengan cara alamat, yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa setelah melihat Terdakwa datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru, dan berhenti di halaman rumah Edi dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam potongan sedotan plastik warna hitam (berat bersih 0,82117 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,81569 gram), di gengaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,82117 gram. Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di halaman rumah Edi, pada saat akan menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Edi dengan Muhamad Isa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Nur Ikhsan Alias Kunyuk, dengan cara patungan dengan Muhamad Isa, sebelum penangkapan, dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut, niat Terdakwa adalah untuk digunakan atau dikonsumsi dengan Muhamad Isa di rumahnya Edi;

Menimbang, bahwa orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan untuk digunakan, sudah pasti menguasai, dan memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman maka unsur Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 21 dari Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam potongan sedotan plastik warna hitam (berat bersih 0,82117 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,81569 gram) adalah barang yang peredarannya dilarang dan tidak dipakai lagi dalam pembuktian maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan tidak dipakai lagi dalam pembuktian maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru, merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, barang bukti tersebut juga tidak ada bukti kepemilikan yang sah secara hukum, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Qodir Alias Abud Bin Ahmad Faidi Faizzudin (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Qodir Alias Abud Bin Ahmad Faidi Faizzudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Qodir Alias Abud Bin Ahmad Faidi Faizzudin (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam potongan sedotan plastik warna hitam (berat bersih 0,82117 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,81569 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6100 MC warna biru;
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Basuki Eko Yulianto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Tri Sugondo, S.H.

ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anom Sunarso, S.H.